



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 31 Maret 2022

Nomor	: 431.2/KOM.03/PIAK	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bapak Direktur Jenderal
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hal	: Permohonan Persetujuan Hak Akses DWH Terpusat Bagi Lembaga Pengguna	Kementerian Dalam Negeri RI di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat; dan

5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat; dan
7. Surat Menjaga Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 396/PMD.06/PIAK
NOMOR:3299/KK.01.01.01/Sekre

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-03-2022)**, bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : **Jalan Ciumbuleuit No. 2**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ir. DADAN HIDAYAT M.Si**
Alamat : **Jalan Surapati 71**
Jabatan : **Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian daerah Provinsi Jawa Barat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
9. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15913 tanggal 19 November 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagai **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Data Petani Milenial, Data Asuransi Usaha Tani Padi, Data Calon Petani Calon Lahan sebagai **data balikan**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan berupa verifikasi dan validasi penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagai **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas fasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa Data Petani Milenial, Data Asuransi Usaha Tani Padi, Data Calon Petani Calon Lahan sebagai **data balikan**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan berupa verifikasi dan validasi penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan

- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan **data balikan** berupa Data Petani Milenial, Data Asuransi Usaha Tani Padi, Data Calon Petani Calon Lahan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang yang dilakukan dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**; dan
 - c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **22 Maret 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670729 199303 1 004



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 397/PMD.06/PIAK
3298/KK.01.01.01/Sekre

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 396/PMD.06/PIAK dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor : 3298/KK.01.01.01/Sekre dalam hal ini digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
Tanggal	22 Maret 2022
Tempat	Di Bandung
Para Pihak	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.b. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP Address Local (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>;b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 600 (enam ratus) akses Hit NIK per hari;

		<p>d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Pepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna <p>*Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>e. <i>Output</i> dari huruf d adalah <i>Username</i> dan <i>Password</i>;</p> <p>f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut;</p> <p>g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, (Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 470/15913/Dukcapil Tanggal 19 November 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomor Kartu Keluarga*</i> 2. <i>NIK</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Jenis Kelamin*</i> 5. <i>Tempat Lahir*</i> 6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat*</i> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p>*) Data wajib terisi</p> <p>h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;</p> <p>i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>j. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>; dan</p> <p>k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	Data Balikan	<p>a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa Data Petani Milenial, Data Asuransi Usaha Tani Padi, Data Calon Petani Calon Lahan (Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 470/15913/Dukcapil Tanggal</p>

		<p>19 November 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Service Kesesuaian</i> adalah sebagaimana terlampir;</p> <p>c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload</i> Data Excel atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Portal</i> dan/atau <i>Card Reader</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (FlasdisK, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el	<p>a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p>

		<p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDAFARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. HENDRA SETIAWAN, S.E. (085224763004) Analisis Kerjasama 4. MUSTAPIT NURMANSYAH, S.T. (085759393293) <i>Administrator Database (ADB)</i> pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 5. ENDANG SUSANTO S.T. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICEU NOVIDA, S.T.P., S.E., M.M. (081318778795) Kepala Subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2. DEWI SURASTRI, S.P., M.P. (08157116408) Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 3. ATEP MUTAQIN (081220060374) Pengadministrasi Data, Penyajian dan Publikasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 4. HIDA NURHIDAYAH, S.T. (085222550233) Tenaga Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 5. JANUAR PRAMADI, S.Si. (081223742377) Tenaga Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung, dengan melampirkan dokumen-dokumen</p>

		<p>pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p> <p>i. <i>Proof of Concept</i> (PoC) akan dilakukan di kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang disertai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p>
--	--	--

TIM TEKNIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA
BARAT,**



**Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002**

**DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**ICEU NOVIDA, S.T.P., S.E., M.M.
NIP. 19791126 201101 2 002**

MENGETAHUI

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,**



**Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001**

**KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670729 199303 1 004**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 31 Maret 2022

Nomor : 431.1/KOM.03/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Akses User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 3313/ST.01.01.3/Sekre Tanggal 23 Maret 2022 Hal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
NIK : 3204132907670008
NIP : 196707291993031004
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota yang dimohon : 600 Hit NIK per hari (penjelasan terlampir pada surat dari DTPH Prov. Jabar)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Surapati Nomor 71 Telepon (022) 2503884
Faksimil. (022) 2500713 Website: www.distan.jabarprov.go.id e-mail: distan@jabarprov.go.id
Bandung - 40133

Bandung, 23 Maret 2022

Nomor : 3313/ST.01.01.03/Sekre
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hak Akses DWH
Terpusat Pemanfaatan Data
Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

B A N D U N G


Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Ir. Dadan Hidayat, M.Si.
NIK : 3204132907670008
NIP : 196707291993031004
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 600 kuota Akses

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT,**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : I
Nomor : 3313/ST.01.01.03/Sekre
Tanggal : 23 Maret 2022
Hal : Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	600 kuota	7 Balai 4 Bidang 1 Sekretariat

**KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 19 November 2021

Nomor : 470/15913/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 773/PMD.06/PIAK tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470/15913/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	verifikasi dan validasi penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Tempat Lahir 5. Tanggal/Tahun/Bulan Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. penggunaan <i>card reader</i> 2. akses web portal dengan kunci akses NIK dan/atau web service dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai menggunakan jaringan tertutup	nomor/keterangan penerima bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan jenis bantuan yang diterima	2 (dua) tahun sejak ditandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Surapati No. 71, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Telp : (022) 2503884

Fax : (022) 2500713 Website : www.distan.jabarprov.go.id

Email : distan@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40133

Bandung, 28 Maret 2022

Nomor : 3555/ST.01.01.03/Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN Pemanfaatan
Data Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

di
Bandung

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,
Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda



4ed8e356f8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
JABATAN : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Jawa Barat
ALAMAT KANTOR : Jl. Surapati No.71

Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 396/PMD.06/PIAK dan Nomor 3299/KK.01.01.01/Sekre tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. Data Kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses *Database* Kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan Hak Akses Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC dilakukan apabila menggunakan Hak Akses WS Kesesuaian) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 22 Maret 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Barat





SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
Jl. Surapati no.71

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : ICEU NOVIDA, S.T.P., S.E., M.M. Tandatangan: 

Dinas/Badan : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Tanggal : 22 Maret 2022

Alamat : Mustika Hegar Regency Cluster MWT No.1, RT.05/RW.08 Margasari
Buah Batu

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3216066611790015

Nama : ICEU NOVIDA
Tempat/Tgl Lahir : INDRAMAYU, 26-11-1979
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : MUSTIKA HEGAR REGENCY
CLUSTER MWT NO.1
RT/RW : 005/008
Kel/Desa : MARGASARI
Kecamatan : BUAH BATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG
21-11-2018

Jenas



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 19731109 200701 1 005
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : MUSTAPIT NURMANSAH, ST.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 198905082020121009
Jabatan : Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan

UNTUK

1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna /Perangkat Daerah di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat; dan
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Surapati No. 71, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Telp : (022) 2503884

Fax : (022) 2500713 Website : www.distan.jabarprov.go.id

Email : distan@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40133

SURAT PERINTAH
NOMOR : 3312/ST.01.01.03/Sekre

- DASAR :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependuduka
 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN:

- Kepada :**
1. Nama : Ir. ENDANG HARIS FITRIYANA, M.M.
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I / IV/b
NIP : 196602281996031003
Jabatan : Sekretaris Dinas
 2. Nama : Ir. EDI MULYANA
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I / IV/b
NIP : 196511301995031001
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
 3. Nama : JEMMY MARWITHA, S.Hut., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 197403291999032002
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Hortikultura
 4. Nama : AJAT SUDRAJAT, S.P., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 197009252001121001
Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan
 5. Nama : BENY BUNYAMIN, S.I.P., M.M.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196409041994011001
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
 6. Nama : TITIN SUMIYATI, S.Si., M.M.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196603231988032005
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 7. Nama : Ir. MOCH. RAMDHANI, M.P.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196811261996011001
Jabatan : Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 8. Nama : YANTI HIDYATUN ZAKIAH, S.Hut., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 197307201998032005
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan



8109ecae93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Hortikultura

9. Nama : Ir. JUJUN SUPARNA, M.M.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196606061992031016
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura

10. Nama : JUJU RUKMAN, S.P., M.P.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196609041987021002
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Kentang

11. Nama : TEGUH KHASBUDI, S.H., M.H.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
NIP : 196512091986111002
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian

12. Nama : Ir. KUSNADI
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / III/d
NIP : 196408152007011005
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan

13. Nama : ICEU NOVIDA, S.T.P., SE., M.M.
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
NIP : 197911262011012002
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan

14. Nama : ATEP MUTAQIN
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda TK.I / II/b
NIP : 197407272007011010
Jabatan : Pengadministrasi Umum

- Untuk :
1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 3. Memanfaatkan hak akses secara terbatas terhadap data kependudukan melalui Data Warehouse Terpusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis;
 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan
 5. Memberikan Data Balikan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis kepada Direktorat Jenderal



8109ecae93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2022

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA
BARAT,**

Ir. DADAN HIDAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda



8109ecae93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara